



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENAMBAHAN ALAT BARU DAN PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian alat-alat berat ditetapkan berdasarkan jangka waktu dan jenis peralatan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah mengatur besarnya tarif Retribusi pemakaian alat-alat berat sebagai sewa wajib pemakaian peralatan per hari;
 - c. bahwa tahun 2017 ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pembelian alat berat yaitu Motor Grader Komatsu GD511A dan Vibrator Roller Bomag 8- 9 ton yang perlu ditetapkan tarif retribusi alat tersebut.
 - d. bahwa dengan berlakunya undang – undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dipandang perlu untuk merevisi penyesuaian tarif yang ada dalam Peraturan daerah Nomor 12 tahun 2010 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penambahan alat baru dan perubahan penyesuaian tarif Pemakaian Kekayaan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN ALAT BARU DAN PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Prangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah Adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi yang seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman Barat
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pasaman Barat
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Satuan Organisasi perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang yang membidangi Retribusi
8. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat meliputi Tanah, Lapangan terbuka, bangunan, gedung, kendaraan, alat-alat elektronik, tenda, kursi, peralatan berat dan Kekayaan daerah lainnya.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
10. Peralatan Berat dan Peralatan penunjang adalah Peralatan milik Pemerintah Daerah, baik yang berasal dari bantuan/sumbangan maupun yang diadakan dengan dana yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi atau APBD Kabupaten/Kota dan Bantuan Luar Negeri.
11. Laboratorium adalah tempat untuk melaksanakan pengujian mutu barang/material bangunan, gedung/jalan yang dikelola.
12. Penggunaan Peralatan/alat-alat besar dan alat-alat bantu dalam ketentuan ini adalah penggunaan peralatan/alat-alat besar dan alal-alat bantu milik pemerintah yang berada pada kantor/Satuan kerja/Proyek didalam kegiatan operasinya ditujukan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan.

13. Penggunaan Peralatan / alat –alat bantu milik Pemerintah dilaksanakan dengan penggunaan Secara Swakelola, penggunaan dengan imbalan dan penggunaan tanpa imbalan.
14. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
15. Penyewa Peralatan Berat dan Peralatan Penunjang adalah Penyewa Peralatan Berat dan Peralatan penunjang sebagai usaha penerimaan sejumlah uang dari pihak penyewa atas pemakaian peralatan yang dimaksud.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya yang disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
17. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
18. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran.
21. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang dapat disingkat dengan SPORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah suatu surat yang oleh Wajib Retribusi yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang tertuang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan Kepala Daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat dengan SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan dan jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang tertuang sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi tidak tertuang dan tidak ada kredit retribusi.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
29. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :

- a. Pemakaian Alat-alat Berat ; dan
- b. Pemakaian Alat-alat Laboratorium

BAB III
JENIS DAN TATA CARA PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 4

Jenis kekayaan Daerah dalam bentuk alat-alat berat yang meliputi :

- a. Mesin gilas yaitu alat penggilas bermotor yang digunakan untuk menggilas atau meratakan jalan
- b. Motor Grader adalah yaitu alat untuk memprofil badan jalan, galian selokan, memotong bahan jalan dan lain-lain.
- c. Wheel Loader yaitu alat memuat material dari lokasi ke truk dan membuang tanah longsor
- d. Dump Truck NPR 59 G adalah untuk pengangkutan material dengan kapasitas 3,5 ton
- e. Vibrator Roller (Bomag) yaitu alat untuk pemadatan jalan krikil dan perbaikan badan jalan
- f. Backhoe Loader yaitu alat untuk mendatarkan dan menggali
- g. Asphalt Spayer yaitu untuk penyemprotan asphalt
- h. Tandem Roller yaitu alat untuk pemadatan badan jalan
- i. Exacavator yaitu alat untuk pembukaan jalan dan lahan
- j. Dan Alat-alat berat lainnya.

BAB IV
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 5

- (1). Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis-jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian
- (2). Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah atau sekitarnya
- (3). Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan /diperoleh maka tariff ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendakipersatuan jasa
- (4). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan sewa tanahdan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin /periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
 - b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung biaya penyediaan jasa.
 - c. Biaya Modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan meliputi angsuran bunga pinjaman, nilai sewa tanah, gedung dan penyusutan aset.
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

BAB V
PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT DAN ALAT-ALAT
LABORATORIUM
Pasal 6

- (1). Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Alat-alat Berat ditetapkan berdasarkan jangka waktu dan jenis peralatan.
- (2). Besarnya tarif retribusi Pemakaian Alat-alat Berat sebagai sewa Wajib Pemakaian Peralatan per hari ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS ALAT	TAHUN	HARGA SEWA /HARI
1	Mesin Gilas MV 6P (3 Roda 6 Ton)	1977	Rp. 210.000,-
2	Mesin Gilas MGB 1 (2 Roda 2.5 Ton)	1981	Rp. 144.000,-
3	Dump Truck	1989	Rp. 163.200,-
4	Vibrator Roller (Bomag 8-9 ton)	2006	Rp. 1.079.400,-
5	Backhoe Loader	2007	Rp. 1.000.950,-
6	Motor Grader. MG.330	2009	Rp. 1.519.150,-
7	Asphal Spayer	2012	Rp. 151.500,-
8	Excavator (kapasitas 0.9 M ³)	2016	Rp. 1.517.700,-
9	Tandem Roller 4 Ton	2016	Rp. 688.000,-
10	Motor Grader. GD511A-1 (Komatsu)	2017	Rp. 1.619.500,-
11	Vibrator Roller (Bomag 8-9 Ton) BW 211D 40 / PD -40	2017	Rp. 1.130.300,-

- (3). Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Alat-alat Laboratorium sebagai Sewa Wajib ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS ALAT	HARGA SEWA/HARI (RP)
a	Pengujian laboratorium Tanah	497.280,-/JMF
b	Pengujian Bahan Kelas A,B dan C	514.560,-/JMF
c	Pengujian Bahan Lapen	251.520,-/JMF
d	Pengujian Bahan Burda	197.760,-/JMF
e	Pengujian Bahan Macadam	211.200,-/JMF
f	Pengujian JMF Beton	300.000,-/JMF
g	Tes Kepadatan Jalan dengan Sand Cone/titik	24.000,-/Titik
h	Tes dengan Cordriil/lubang	30.000,-/Lubang
i	Tes Kuat Tekan Kubus beton per satu kubus	18.000,-/Test
j	Perencanaan Campuran / Marshall	288.000,-/JMF
k	Penyewaan Peralatan Marshall per hari	150.000,-/Hari
l	Alat ukur Water Pass	100.000,-/Hari
m	Teodolite	100.000,-/Hari
n	Total Station	30.000,-/Hari

- (3). Disamping tarif Retribusi Alat-alat berat sebagai sewa wajib Pemakaian Peralatan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka kepada pemakai/penyewa juga dibebankan sebagai berikut :

- a. Biaya Administrasi dan Kontrak
- b. Biaya Pemeliharaan Yang Nilainya Rp. 1.000.000.- kebawah ditanggung penyewa sedangkan diatas Rp. 1.000.000.- kelebihannya ditanggung kedua belah pihak.
- c. Honor Operator, pembantu Operator dan Sopir yang disesuaikan dengan kondisi saat penggunaan barang milik daerah.
- d. Biaya mobilisasi dan demobilisasi untuk peralatan berat

- (4). Untuk pekerjaan Swakelola dikenakan Retribusi sebagai Sewa Wajib sebesar 50% dari harga sewa

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 7

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang tertuang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

4

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penambahan Alat Baru dan Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 31 Agustus 2017

BUPATI PASAMAN BARAT,



SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 31 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT,

MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR. 79